

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasar hukum pembiayaan sesuai peraturan yang berlaku bagi koperasi dan lembaga jasa keuangan syariah lain dalam mengaplikasikan operasional pembiayaan, yaitu: a. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 c. Fatwa DSN-MUI NO : 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran d. Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah e. Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar f. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar g. Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah h. Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murabahah*

Hasil penelitian mekanisme dan implikasi operasional pembiayaan (*Lending*) dengan akad *murabahah* di KSPPS BTM Surya Melati Abadi Jawa Timur di masa pandemi mengimplikasikan kebijakan pemerintah tentang relaksasi terhadap nasabah yang mengalami gagal bayar pengembalian pembiayaan dampak pandemi dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*) terhadap fatwa DSN-MUI. Koperasi menerapkan pada nasabah kondisi usaha mengalami penurunan omset dampak pandemi dengan *conversion* kondisi sekarang. Proses relaksasi ini menciptakan dilema bagi koperasi dan nasabah. Kenyataan dilapangan objek *murabahah* telah dijual oleh nasabah sehingga objek tidak ada akan menimbulkan rusak akad *murabahah* karena rukun *murabahah* tidak tercukupi, termasuk pembiayaan macet dalam pengembalian pembiayaan ada yang sama sekali tidak mengupayakan untuk menyelesaikan

kewajibannya, dan nasabah tersebut justru menghindar tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan masalah. *Problem solving* bagi koperasi dalam menjaga kesehatan *capital adequacy ratio* akibat kolektibilitas *non performing loan* sebuah risiko pembiayaan yang dihadapi lembaga jasa keuangan.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah

Kepada pemerintah, tesis ini merekomendasikan untuk diadakan wadah yang menciptakan sistem pendekatan *tringulasi* antara koperasi, masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan kondusifitas ekonomi dan pemerataan peningkatan kesejahteraan yang adil dan beradab. Pemerintah dalam menerbitkan peraturan tidak hanya menerbitkan untuk diterapkan namun juga mengadakan sebuah kuisioner evaluasi hasil penerapan sebagai ealuasi terlaksana atau tidak peraturan yang telah diterbitkan.

2. Kepada Lembaga Jasa Keuangan Syariah

Bagi lembaga jasa keuangan syariah penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan faktor yang paling utama dalam pertumbuhan dan perkembangan sebuah lembaga jasa keuangan melakukan mekanisme dan implikasi operasional pembiayaan (*Lending*) dengan akad *murabahah* dalam mempertahankan eksistensi, kondisi keuangan sehat, dan *service excellent* melayani masyarakat secara profesional, menjaga hukum syariah. Lembaga jasa keuangan syariah harus memahami sosio-kultural masyarakat setempat, sehingga dapat memberikan pelayanan yang tepat guna dan tepat manfaat, sebagai upaya manajemen risiko sehingga dapat meminimalisir kerugian ataupun cacat akad pembiayaan. Tetap menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dengan menjelaskan akad yang digunakan hingga ada masyarakat memahami dan menghasilkan kesepakatan bersama sehingga tidak ada konflik ataupun merasa dirugikan sepihak.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian terutama berkaitan dengan mekanisme dan implikasi operasional pembiayaan (*Lending*) dengan akad *murabahah* dalam etika pemasaran, *service excelent* terhadap

keputusan nasabah menggunakan pembiayaan KSPPS BTM Surya Melati Abadi Jawa Timur serta *up gread* data dan lebih mendalami permasalahan apa yang sedang berkembang dengan sumber informasi terpercaya sebagai akurasi sebuah informasi.